

**IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2018  
TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA  
ELEKTRONIK (*E-BILLING*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)  
Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Azhiim Ramadhan Surya**

**NPM: 1821020393**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syarr'iyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2018  
TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA  
ELEKTRONIK (*E-BILLING*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)  
Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Azhiim Ramadhan Surya**

**NPM: 1821020393**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syarr'iyah*)**

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag

Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Tiga tahun terakhir (2015-2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tidak mencapai target. Hal ini terjadi karena adanya Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Lampung yang belum dibayarkan dan adanya kebocoran pajak hiburan dan restoran/rumah makan. Penyebab lain terjadinya kebocoran penerimaan pajak daerah karena sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dalam pembayaran pajak terutang menggunakan *self assessment system*. Artinya wajib pajak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang kepada petugas pajak/fiskus. Oleh karena itu *self assessment system* memiliki peluang besar terjadinya kecurangan seperti banyaknya pengusaha atau wajib pajak yang tidak membayar pajak terutang sesuai dengan yang seharusnya, telat membayar pajak, memanipulasi data pajak terutang, dan menyuap petugas pajak agar pajak terutang dapat dikurangi atau dapat ditunda pembayarannya. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan evaluasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk menerapkan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) menggunakan perangkat *TappingBox* dan menerapkan sistem *e-billing* berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-billing*).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (*E-Billing*)? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (*E-Billing*)?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas bagaimana implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*E-Billing*) dan untuk mengetahui perspektif hukum Islamnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya. Data dianalisis dengan cara analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi tentang pengawasan pada objek pajak sesuai dengan pasal 13 pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.6 Tahun 2018 tentang pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*) sudah berjalan dengan baik karena ada beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan. Hanya saja kendala yang terjadi adalah masih banyak beberapa objek pajak yang tidak taat terhadap penggunaan alat dan tidak membayar pajak dengan sesuai. Dalam perspektif hukum Islam pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung sudah dijalankan dengan optimal dan sesuai dengan hukum Islam.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)  
703289

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azhiim Ramadhan Surya

NPM : 1821020393

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-BILLING) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Maret 2022

Penulis,



**Azhiim Ramdadhan Surya**  
**NPM.1821020393**





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

## PERSETUJUAN

Judul skripsi : "IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH NO 6  
TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK  
DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-BILLING)  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Badan Pengelola  
Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung)"

Nama : Azhiim Ramdhan Surya  
NPM : 1821020393  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag**  
NIP. 197012282000031002

  
**Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H**  
NIP. 20190401199210040001

**Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara**

  
**Frenki, M.Si**  
NIP. 198003152009011024





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARPAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-BILLING) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh Azhiim Ramadhan Surya, NPM: 1821020393, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Juni 2022.

Ketua : Eti Karini S.H., M.Hum

Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan S.H.I., M.H

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُغْوَنَ

*“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”*. (QS. As-Saff [61]: 3)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasanya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Ayah dan Ibuku tercinta (Ir.Supratman dan Sunariyah) terimakasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.
2. Kakakku Annisa Fitriana Surya dan adikku Akbar Maulana Surya yang selalu mendo'akan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Azhiim Ramadhan Surya lahir 30 Desember 1998 di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Anak kedua dari pasangan Bapak Ir.Supratman dan Ibu Sunariyah, dan memiliki 1 kakak dan 1 adik kandung yang bernama Annisa Fitriana Surya dan Akbar Maulana Surya.

Riwayat pendidikan dimulai dari :

1. Tk Aisyiyah pada tahun 2005-2006
2. SD 2 Labuhan Ratu pada tahun 2006-2011
3. MTsN 2 Bandar Lampung pada tahun 2011-2014
4. SMAN 3 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017
5. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tata Negara (*siyasa*) dimulai pada tahun 2018.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta hidayah Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini “Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua dan Bapak Fathul Muin M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah.
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
6. Bapak Indra Yuli Wardana selaku Kasubid Pajak II Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7. Teman-temenku Kelas E, terimakasih untuk suka dan duka yang sudah tercipta dan semoga ini akan menjadi kenangan yang indah dan tidak akan terlupakan.

Bandar Lampung 28 Maret 2022

Penulis,

**Azhiim Ramadhan Surya**

**NPM. 1821020393**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Tinjauan Umum Pajak .....	18
1. Pengertian Pajak Dan Dasar Hukum.....	18
2. Jenis Pajak.....	19
3. Prosedur Pajak .....	21
4. Manfaat Pajak .....	23
5. Pajak Daerah .....	24
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	27
B. Pajak Dalam Islam.....	29
1. Pengerian Pajak Dalam Islam .....	29
2. Dasar Hukum Pajak Dalam Islam.....	30
3. Sejarah Pajak Dalam Islam .....	32
4. Ruang Lingkup Pajak Dalam Islam .....	37

5. Hikmah Pajak Dalam Islam .....	39
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....	41
A. Profil Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) .....	41
1. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah.....	41
2. Visi dan Misi.....	42
3. Tugas Pokok.....	42
4. Struktur Organisasi .....	48
5. Program Kerja.....	49
B. Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik ( <i>E-Billing</i> ) .....	51
BAB IV ANALISIS DATA.....	56
A. Implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No.6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik ( <i>E-BILLING</i> ).....	56
B. Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No.6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik ( <i>E-BILLING</i> ).....	59
BAB V PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Rekomendasi .....	62
DAFTAR RUJUKAN.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (*E-BILLING*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung)”** Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, peneliti menguraikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan, dan penerapan.<sup>1</sup>
2. Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*). “Dinas/Badan melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara online dan melakukan audit sistem pelaporan data”
3. *E-Billing* dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-26/PJ/2014 adalah sistem Pembayaran Pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*.

---

<sup>1</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427.



4. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa maksud judul tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*E-Billing*) dan bagaimana ketentuan hukum Islamnya. Penelitian ini di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, untuk mengejar ketertinggalannya, Indonesia memiliki konsep dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional meliputi banyak hal, antara lain dalam hal ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Tidak mungkin suatu negara melakukan pembangunan nasional tanpa adanya dana. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, Indonesia harus memiliki banyak dana, dana tersebut bisa di dapatkan dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah telah melakukan banyak upaya agar mendapatkan dana yang besar untuk mewujudkan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah mengambil dana melalui penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor non pajak, dan penerimaan hibah.

---

<sup>2</sup> Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total, 2018), 25.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Secara kewilayahan pajak dibagi dalam dua kategori, yaitu :

#### 1. Pajak Pusat

Wewenang perpajakan berada di tangan pemerintah pusat dengan landasan hukumnya Undang-Undang, diantaranya :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- d. Pajak Bumi dan Bangunan
- e. Bea Materai
- f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

- g. Bea Masuk
- h. Cukai, Tembakau dan Ethil Alkohol

## 2. Pajak Daerah

Wewenang perpajakan berada di tangan pemerintah daerah dengan landasan hukumnya Peraturan Daerah, diantaranya :

### a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok;

### b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan



#### 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>4</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan melalui sistem pengawasan yang bersifat modern yaitu *tapping box*, agar daerah bisa memenuhi pengeluaran dana daerah. Di kota Bandar Lampung sudah memasang dan membuat aturan tentang penggunaan sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik agar para pelaku usaha membayar pajak daerah dengan jujur. Pemerintah Kota Bandar Lampung akhirnya membuat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan berdasar pada Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengusaha pribadi atau perorangan maupun pengusaha badan yang melakukan kegiatan berupa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai atau dibebankan pajak dan telah dikukuhkan berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) merupakan pengusaha pribadi/perorangan maupun pengusaha badan yang belum dikukuhkan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) merupakan badan usaha yang belum dikukuhkan karena badan usaha tersebut memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Oleh karena itu, Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) dihapuskan dari kewajibannya membayar Pajak Pertambahan Nilai

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(PPN) atau faktur pajak. Namun, tetap diharuskan atau diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan Final (PPh Final).<sup>5</sup>

*Tapping Box* merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke *printer point of sales* dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan *Global System for Mobile (GSM)* keserver Badan Pendapatan Daerah (BPD). Aplikasi pengelolaan data dan pelaporan akan menampilkan laporan rekap transaksi dan pajak secara total maupun masing-masing dari wajib pajak guna mendukung transparansi pembayaran pajak.<sup>6</sup>

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memasang 307 unit alat *tapping box* di beberapa tempat antara lain yaitu rumah makan, hotel, tempat parkir, dan tempat hiburan. Pemasangan *tapping box* dilakukan karena adanya kebocoran pendapatan daerah Kota Bandar Lampung yang tidak sesuai target. Banyaknya pelaku usaha yang sengaja tidak membayar pajak daerah, mengurangi pajaknya, memberikan uang kepada petugas pajak sehingga pajaknya dapat ditunda. Tindakan pelaku usaha tersebut termasuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi Pajak yang membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target.

Ada beberapa permasalahan selama ini terjadi di hotel dan restoran. Misalnya tidak difungsikannya *tapping box* tersebut, meskipun

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai

<sup>6</sup> Ni Luh Putu Suardani dan Gusti Ayu Purnamawati dan Putu Sukma Kurniawan, "Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan Di Kabupaten Buleleng". *Jurnal S1 Universitas Pendidikan Ganesa*, vol:8 no:12 (2017).

sudah dipasang pemerintah. Kemudian, alat-alat yang diberikan rusak dan juga pulasanya habis. Menanggapi permasalahan ini, BPPRD Kota Bandar Lampung akan memberikan sanksi bagi pengusaha restoran, hotel, dan waralaba yang tidak membayar pajak atau tidak memakai alat *tapping box*. apabila teguran kurang efektif, mungkin bagi yang mengetahui atau pengunjung yang tahu dikasih makan gratis kalau alatnya tidak dipakai. Kalau alatnya dipakai akan terlihat berwarna hijau, sedangkan biru artinya dia memakai, tetapi sering tidak.

Untuk warna kuning berarti alatnya memang tidak digunakan sama sekali. Selama ini, jika terdeteksi di sistem ada yang berwarna kuning, akan langsung dilakukan pemeriksaan. Selama ini permasalahannya banyak yang pulasanya habis. Tidak isi pulsa agar tidak memakai alat *tapping box*.<sup>7</sup> Pada kasus tersebut sangat jelas terjadi tindak pidana korupsi pajak daerah. Pemilik restoran tersebut sengaja mematikan alat *tapping box* untuk mengurai besaran pajak yang akan mereka bayar kepada Pemerintah Daerah. Sehingga Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandar Lampung memberikan sanksi teguran kepada pemilik restoran agar memberi rasa jera dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.

Wajib pajak yang menolak dilakukan pemasangan, akan dikenakan sanksi berupa surat teguran, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2018. Jika surat teguran hingga tiga kali masih diabaikan, akan dilakukan pencabutan izin sementara. Kemudian, apabila wajib pajak

---

<sup>7</sup> Sandi <https://bpprd.bandarlampungkota.go.id/v2/tappingbox5/>

masih enggan dipasang *tapping box*, maka pihaknya akan melibatkan dinas perizinan kota setempat untuk direkomendasikan mencabut izinnya secara permanen. Sebagaimana terjadi pada Manajemen Warung Bakso dan Mie Ayam Son Haji Sony yang diduga mengemplang pajak. Pasalnya menolak memasang *tapping box* dengan alasan karyawannya gagap teknologi (*gaptek*).<sup>8</sup> Dalam kasus tersebut masih banyak para pelaku usaha yang enggan memasang alat *tapping box* dikarenakan berbagai hal.

Dalam perspektif Islam, terdapat ayat yang dapat memberikan petunjuk kepada umatnya untuk membayar pajak, yaitu:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ  
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Baqarah [1]: 177)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 13

<sup>8</sup><https://radarlampung.co.id/2020/09/14/89-titik-usaha-belum-terpasang-tapping-box-bpprd-target-kelar-bulan-ini/>



**PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (*E-BILLING*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung)”**

**C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

1. Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis memfokuskan penelitian pada pengawasan atas penggunaan alat pembayaran pajak secara elektronik yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Penulis akan melakukan sub fokus penelitian tentang implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (*E-Billing*) dan tinjauan hukum Islamnya.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (*E-Billing*)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (*E-Billing*)?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (*E-Billing*).
2. Untuk mengetahui hukum Islam tentang implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (*E-Billing*).

### **F. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengawasan penggunaan alat pembayaran pajak secara elektronik.

#### 2. Secara Praktisa

- a. Dapat menjadi bahan bacaan, refrensi, keputakaan dan bisa menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa yang memiliki rasa peduli terhadap masalah-masalah hukum.
- b. Memberikan pemikiran baru yang lebih kritis untuk menghadapi masalah-masalah hukum yang terjadi.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar penulis terindar dari plagiasi dan menjadi tanggung jawab untuk berbuat jujur, maka penulis akan menjelaskan tentang bacaan yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini. Diantaranya bacaan penulis yaitu:

1. Wijayanti, A dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis *Online* Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta).”<sup>9</sup> Metode yang dipakai statistic deskriptif dan *willcoxon signed rank test*, menggunakan alat bantu SPSS. Hasil dari Penelitian ini pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di Kota Surakarta mengalami perbedaan signifikan setelah adanya alat monitoring pajak daerah secara *online* (*Tapping Box*).
2. Mitha Pratiwi, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. Dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, sanksi Perpajakan dan *Tapping Box* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.”<sup>10</sup> Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitannya kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, *Tapping Box* berpengaruh positif terhadap

---

<sup>9</sup> Wijayanti, A, “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis *Online* Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta), (2020)

<sup>10</sup> Mitha Pratiwi, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, sanksi Perpajakan dan *Tapping Box* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. E-Jurnal Akutansi, 26(32), 1357. (2019)

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.

3. Suardani, N. L. P. R., Purnamawati, G. A., & Kurniawan P.S dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng”.<sup>11</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan Teknik dokumentasi. Hasil dari penelitiannya tingkat efektivitas sebesar 33,33% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring pajak daerah berbasis sistem informasi pada industri perhotelan belum efektif.

Berdasarkan kajian tersebut belum terdapat secara spesifik pembahasan tentang pengawasan pembayaran pajak secara online yang dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam juga dihubungkan dengan penelitian yakni di Kota Bandar Lampung. Meskipun demikian, naskah diatas memberi inspirasi kepada penulis dalam mengkaji tentang pengawasan penggunaan alat pembayaran pajak secara elektronik.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan untuk pengetahuan tertentu.<sup>12</sup> Demi mengumpulkan data penelitian, pembahasan dan penganalisaan data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada bagian ini akan

---

<sup>11</sup>Suardani, N. L. P. R., Purnamawati, G. A., & Kurniawan P.S. Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2), 1-11. (2017)

<sup>12</sup> Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Alfabeta,2014), 2.



dijelaskan hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, berikut diantaranya:

## 1. Jenis data dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>13</sup> Objek penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

### b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif analisis adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, dan pandangan-pandangan.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer akan didapatkan dengan cara yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada wawancara terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini. Data terkait pengawasan yang diperoleh di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

---

<sup>13</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsito:Bandung, 1995 ), 58.

## b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

## 3. Populasi

Populasi adalah orang yang terlibat langsung di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Sample adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang diteliti, sampel yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sample adalah pegawai bagian pengawasan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang mengerti tentang penelitian ini.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.<sup>14</sup>

Metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan antara lain:

### a. Observasi

---

<sup>14</sup>Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

Observasi (pengamatan) yaitu mengungkap atau meneliti dengan menggunakan segenap alat panca indra terhadap kegiatan yang menjadi objek penelitian.<sup>15</sup> Pengamatan yang akan dilakukan peneliti agar dapat ketajaman penelitian serta mencatat terhadap sesuatu yang diteliti agar mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalian data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama penelitian yang bersifat kualitatif. Maksud mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mendatangi dan menghubungi secara langsung ke responden atau informan yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung agar peneliti dapat mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya serta informasi tersebut benar dan dapat dipercaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,

---

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006), h. 156. Lihat juga A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Jaya, 2012), 146.

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya<sup>16</sup> Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkn dokumen agar mendukung dan melengkapi data yang dikumpulkan.

#### 5. Metode Pengolaan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 201.



diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.<sup>17</sup>

Kegiatan berikutnya adalah menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian akan menggunakan analisis induktif. Menurut Sutrisno Hadi, metode induktif adalah suatu metode berpikir dimana seseorang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, atau peristiwa-peristiwa konkrit, untuk ditarik suatu generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum.<sup>18</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Supaya pembahasan dalam skripsi ini dapat terarah dan sistematis, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, penulis melandasi landasan teori dan menguraikan tentang tinjauan umum pajak serta pajak dalam islam.

---


200. <sup>17</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013),

<sup>18</sup>Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1981), 25.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang profil lokasi penelitian yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bab IV Analisa Data, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*E-Billing*) dan perspektif hukum Islamnya.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan skripsi ini, serta adanya keterangan tambahan, daftar rujukan dan lampiran-lampiran, dan biografi penulis



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Pajak

##### 1. Pengertian Pajak Dan Dasar Hukum

###### a. Pengertian Pajak

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>19</sup> Pajak menurut S. I. Djajadiningrat sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara dikarenakan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman melainkan berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah dengan paksaan, namun tidak menerima imbalan balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Mardison pajak adalah pungutan kepada rakyat untuk negara berdasarkan undang-undang secara paksa tanpa mendapat imbalan langsung dengan maksud untuk pengeluaran umum.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat yang wajib dilunasi oleh para wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku,

---

<sup>19</sup> Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 35.

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta, Andi, 2016), 70.

dengan tujuan agar pembangunan daerah dapat terlaksana dan agar pemerintah daerah menjadi daerah yang mandiri.

b. Dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia antara lain:

Dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No.16/2000
- b. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000
- c. Undang-Undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No. 19/1997 dan diganti menjadi UU No. 19/2000
- d. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU no. 14/2002

## **2. Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi pajak di bagi ke dalam 3 jenis kelompok, yaitu:

a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi sebagai berikut:

### 1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

### 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai.



b. Menurut sifatnya, di bagi menjadi sebagai berikut:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan menurut subjeknya kemudian dicari syarat objektifnya, atau dapat dikatakan dengan melihat kondisi dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada suatu objeknya dengan tidak melihat kondisi dari wajib pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut pengelola dan pemungutnya, di bagi menjadi sebagai berikut:

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah suatu pajak yang ditarik atau dipungut dan diolah dengan pemerintah pusat dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan negara. Contoh : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang ditarik atau dipungut dan diolah dengan pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai rumah kebutuhan daerah. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak

reklame, pajak hiburan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.<sup>22</sup>

### 3. Prosedur Pajak

Menurut Siti Resmi ada 3 sistem prosedur pemungutan yang diterapkan di Indonesia, yaitu:

#### a. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem penarikan pajak dimana pemungut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan dan menyelesaikan hak dan kewajibannya secara mandiri. Artinya sebagai wajib pajak harus berperan aktif untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang yang harus disetorkan kepada pemungut pajak/fiskus atau dapat melalui sistem administrasi *online* yang sudah disediakan oleh pemerintah. Adapun peran pemerintah dalam menerapkan sistem ini adalah sebagai pengawas bagi wajib pajak, dan sistem ini juga diterapkan untuk pajak pusat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). Adapun ciri-ciri atas pemungutan/penarikan pajak menggunakan *Self Assessment System*, yaitu:

- 1) Wajib pajak terutang dapat menentukan besaran pajaknya sendiri.
- 2) Dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya seperti menghitung, membayar, sampai melaporkan besaran pajaknya, wajib pajak harus dituntut untuk berperan aktif.

---

<sup>22</sup> Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 45.

- 3) Tidak perlunya pengeluaran surat ketetapan pajak oleh pemerintah, kecuali apabila wajib pajak telat membayar pajak, telat/menunda lapor pajak, atau ada pajak yang harus dibayarkan tetapi tidak dibayarkan

b. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem penarikan pajak yang dibebankan dimana besaran pajak terutang wajib pajak ditentukan oleh pemungut/fiskus. Artinya pemungut/fiskus lah yang menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sementara wajib pajak bersifat pasif dan akan mengetahui besaran pajak terutangnya setelah pemungut/fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, contohnya adalah Pajak Bumi dan bangunan(PBB). Pada saat ingin membayar PBB, pemungut/fiskus lah yang akan menentukan besaran pajak terutang setiap tahunnya yang harus dibayar oleh wajib pajak melalui surat ketetapan pajak. Adapun ciri-ciri pemungutan/pemarikan pajak menggunakan *Official Assessment System*, yaitu:

- 1) Pemungut/fiskus yang menghitung untuk menentukan besaran pajak yang dikenakan.
- 2) Dalam perhitungan besaran pajak, wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Pemungut/fiskus akan menghitung besaran pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak sebelum diketahui wajib pajak
- 4) Penentuan besaran pajak yang wajib dibayarkan adalah wewenang pemerintah.

### c. *Withholding Tax System*

*Withholding Tax System* adalah suatu sistem penarikan pajak dimana pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk menarik dan memotong pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Hal ini fiskus/petugas pajak maupun wajib pajak bersifat pasif sementara pihak ketiga lah yang aktif berperan. Contoh dalam penerapan sistem ini yaitu bendahara instansi/perusahaan terkait yang memotong penghasilan karyawannya, sehingga karyawan tersebut tidak harus datang dan membayar pajaknya ke kantor pajak.<sup>23</sup>

## 4. Manfaat Pajak

Disebagian negara berkembang, pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang dapat menunjang jalannya roda pemerintahan dalam hal pembiayaan pembangunan, sehingga tanpa pajak bisa jadi sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Dana pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara mulai dilahirkan sampai meninggal dunia dapat menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakann untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri, membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan maupun permodalan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 35.

<sup>24</sup> <http://www.nusahati.com>, diakses 16 Januari 2022

Pajak yang diambil dari masyarakat juga dapat digunakan bagi pendanaan fasilitas umum yang diantaranya meliputi:

- a. Pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas
- b. Pertahanan dan keamanan mulai dari bangunan, senjata, perumahan, sampai gaji-gajinya.
- c. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak
- d. Kelestarian lingkungan hidup dan budaya
- e. Dana pemilu, transportasi masal dan lain-lain<sup>25</sup>

## 5. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak pribadi atau badan yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang mengatur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagi Pajak Daerah menjadi 2 macam yaitu:

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta, Andi, 2016), 65.



a. Pajak Provinsi, yaitu:

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah penarikan pajak atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah penarikan pajak atas pergantian hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan dua orang atau seorang akibat terjadi kegiatan jual beli, tukar tambah, hibah, warisan, ataupun yang masuk dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah penarikan pajak atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah penarikan pajak atas pemanfaatan dan/atau pengambilan air permukaan yang telah dimanfaatkan

5) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah penarikan pajak atas cukai rokok yang ditarik langsung oleh pemerintah yang berwenang

b. Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah penarikan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah penarikan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah penarikan pajak atas penyelenggaraan tempat hiburan.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah penarikan pajak atas penyelenggaraan reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah penarikan pajak atas pemakaian tenaga listrik yang berupa dari sumber sendiri maupun dari sumber lainnya

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah penarikan pajak atas aktivitas pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari alam dan/atau permukaan bumi untuk digunakan dan dimanfaatkan.

7) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah penarikan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir yang terdapat diluar badan jalan yang disediakan/berkaitan dengan pokok usaha atau suatu badan usaha, serta penyediaan lahan penitipan kendaraan bermotor.

8) Pajak Tanah dan Air

Pajak air tanah adalah penarikan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah penarikan pajak atas aktivitas pengambilan dan/atau penjualan sarang burung walet

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah penarikan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali tempat yang dimanfaatkan sebagai aktivitas usaha perkebunan, dan pertambangan.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah penarikan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.<sup>27</sup>

## 6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapat dari kabupaten/kota sesuai peraturan daerah dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya memberikan otoritas kepada pemerintah daerah agar dapat mengimplementasikan potensi yang ada pada suatu daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

a. Pajak Daerah

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan aset daerah yang di pisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, atau bentuk yang berasal dari penjualan dan pengadaan barang atau/dan jasa oleh daerah<sup>28</sup>

Menurut Darise, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun terus meningkat sehingga kemandirian daerah dapat terwujud. Artinya pendapatan asli daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang diperoleh dari daerah dengan tujuan utama pembangunan daerah dan mobilitas pemerintahan daerah agar suatu daerah menjadi mandiri.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>29</sup>Darise Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, (Jakarta, PT Mancana Jaya Cemerlang, 2009) , 87.

## B. Pajak Dalam Islam

### 1. Pengerian Pajak Dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *Adh-dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*Ism*) adalah *dharibah*, yang dapat diartikan beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.<sup>30</sup> Sedangkan menurut para ahli hukum Islam Fawaz mengartikan pajak sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.<sup>31</sup> Dan menurut Qardhawi mengartikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>32</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang apakah ada kewajiban bagi kaum muslimin atas harta mereka selain zakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa yang telah menunaikan zakat, maka

<sup>30</sup> Gusfahmi., *Pajak Menurut Syariah. Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 48.

<sup>31</sup> <http://abufawaz.wordpress.com/tag/tahun-baru/>, diakses 16 Januari 2022

<sup>32</sup> Qardhawi., *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), 65.



bersihlah hartanya dan terbebaslah dari kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah.<sup>33</sup> Disisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan yang lainnya.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Pajak Dalam Islam

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pospos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi dimana baitul mal tidak memiliki uang atau harta. Dari berbagai definisi tersebut, maka definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah Swt
- b. Obyeknya harta
- c. Subyeknya kaum muslim yang kaya

---

<sup>33</sup> Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim

<sup>34</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 65.

- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri

Prinsip kebijakan penerimaan negara adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga *Ulil Amri* atau Pemimpin dapat mengadakan pendapatan tambahan yaitu dengan memungut Pajak. Adapun alasan keharusan kaum muslimin membayar pajak yang ditetapkan oleh negara, di samping kewajiban zakat, antara lain sebagai berikut<sup>35</sup>

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ  
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Baqarah (1): 177)

Imam Al Qurtubhi menafsirkan ayat ini (dan memberikan harta yang Dicintainya.....”) bahwa jika kaum muslimin sudah menunaikan zakat dan memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus

<sup>35</sup> Didin Hafidhuddin , *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 55.

ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.<sup>36</sup> Sebuah hadits riwayat Imam Daaruquthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, diluar zakat” (Hadist Jami al Tirmizi, 659)<sup>37</sup> Disamping itu, kebijakan pemungutan pajak ini diterapkan juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sebagai pemimpin pada masa itu, Umar melakukan pemungutan beberapa macam pajak seperti *jizyah*, *kharaj*, *‘ushr* sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dimasukkan ke Dalam Baitul Mal. Penagihan pada masa itu juga dilakukan dengan tegas. Selalu ada pengawasan terhadap pemasukan kas negara, sehingga penagihan pajak benar-benar dilakukan dengan baik. Dalam kondisi dimana roda pemerintahan tidak bisa dijalankan Kecuali dengan ditunjang dana dan iuran dari rakyat, maka hukum mengadakan dan menarik pajak bagi pemerintah bisa menjadi wajib<sup>38</sup>

Jadi *Ulil Amri* atau pemerintah di dalam Islam harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak supaya kas negara bisa terisi dan roda pemerintahan bisa berjalan untuk kesejahteraan rakyat.

### 3. Sejarah Pajak Dalam Islam

Dalam hukum perang, harta benda musuh yang dikalahkan boleh dimiliki sebagai harta rampasan, baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak. Harta rampasan perang ini ada tiga macam, *ghanimah*, *fai`*

<sup>36</sup> Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 56.

<sup>37</sup> Hadist Jami al Tirmizi, 659

<sup>38</sup> Ibrahim Hosen, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991), 76.

(*fay`un*), dan *shawafi*. *Ghanimah* adalah harta yang diperoleh dari musuh Setelah berhasil mengalahkannya dengan kekuatan senjata. Jika mereka menyerah tanpa peperangan disebut *fai`*. Tanah milik para pembesar dan raja yang terbunuh atau melarikan diri disebut *sawafi*.<sup>39</sup> Kufah, Syam, dan Irak ditaklukkan pada tahun 17 Hijriyah oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas dari tiga daerah yang luas ini mendatangkan harta *ghanimah* yang luar biasa banyaknya, baik berupa harta Bergerak, seperti kendaraan, ternak, emas, perak, perbekalan dan sebagainya, ditambah harta tidak bergerak seperti tanah. Panglima penakluk Persia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dialah yang berkuasa di daerah. Ketika Abdurrahman bin Auf dan penakluk lainnya meminta hak mereka akan tanah kepadanya untuk memulai hidup baru, ia mengirim surat kepada Umar mempertanyakan apa yang harus dilakukannya. Umar lalu mengirim balasan yang Isinya:

“Aku telah membaca suratmu tentang orang-orang yang meminta bagian hasil *ghanimah* dan *fai*. Bila suratku ini sampai kepadamu maka penuhi tuntutan mereka pada hasil-hasil ternak dan harta bergerak. Untuk tanah dan sungai biarkan tetap di tangan orang yang mengerjakannya agar menjadi penghasilan yang tetap bagi kaum Muslimin. Jika kau berikan itu kepada mereka maka anak cucu kita yang belakangan tidak dapat sisa apa-apa. Untuk anak negeri yang telah memeluk Islam sebelum perang terjadi, maka ia memiliki hak-hak yang sama dengan kaum muslimin yang lain. Jika ia masuk Islam setelah terjadi perang dan

---

<sup>39</sup> Baltaji, Muhammad, *Manhaj`Umar ibn al-Khattâb ft al-Tasyrî` Dirâsah Mustaw`ibah li Fiqh `Umar wa Tanzimatih*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2003), 64.

penaklukan, maka hartanya disita. Sebab, mereka melindunginya sebelum keislamannya. Inilah perintahku.”<sup>40</sup>

Melihat peristiwa yang dihadapi Abd al-Rahman dan kawan-kawan dengan substansi penaklukan tentulah tidak mudah, sebab mereka memang menaklukkannya dengan pertempuran dan pengorbanan yang mahal, baik harta maupun Jiwa. Karena itu mereka mengingatkan Umar dan meminta musyawarah. Umar memenuhi permintaan mereka, sebab musyawarah telah Menjadi prosedur tak tertulis dalam memecahkan berbagai persoalan politik pada saat itu. Abu Yusuf menuliskan alasan Umar kepada mereka:

“Allah sudah menetapkan generasi yang akan datang juga berhak atas tanah taklukan ini. Bagaimana akibatnya jika mereka menemukan bahwa semua tanah telah dimiliki orang, yang kemudian akan diturunkan secara warisan. Ini bukanlah suatu kebijakan yang benar”. Abd al-rahman menjawab: “ketentuan yang benar itu sesuai dengan aturan Allah, kau menahan apa yang diberikan Allah kepada kami lewat perang untuk satu kelompok yang tidak ikut berperang dan syahid yang kemudian akan menjadi warisan mereka?”. Umar menjawab: “apa yang anda katakan itu tidak salah, tapi aku tidak sependapat. Setelah lewat masa kekuasaanku nanti tidak akan ada lagi penaklukan, tetapi yang tinggal hanyalah beban. Lalu dari mana kita akan menutupi pembiayaan penjagaan Keamanan Irak dan Syam ini? Ini hanyalah Pendapatku”.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, (Kairo: Al-Matba'ah Salafiyah, 1302), 55.

<sup>41</sup> Ibid



Umar lalu mengumpulkan kelompok Muhajirin. Suara mereka terpecah dua. Abd al-Rahman ibn `Auf berpendapat dibagi, sedangkan Ali, Usman, Talhah, dan Ibn Umar berpendapat tidak dibagi. Kemudian Umar mengumpulkan kelompok Ansâr, yang terdiri dari lima pemuka Khazraj, dan lima pemuka `Aus. Bagaimana pun Anshar tetaplah Mempunyai andil yang besar dalam peperangan tersebut, sebagaimana selama ini memang merekalah yang menyumbangkan jumlah tentara terbesar dalam pasukan kaum Muslimin. Ternyata Anshar lebih dewasa dan berpikiran jauh ke depan menyikapinya, sehingga mereka setuju dengan ide Umar dan teman-temannya.

Umar lalu mengumpulkan mereka semua dan mengambil dalil harta *fai`* sebagai landasan, bukan ayat tentang *ghanimah*. Dalam ayat tersebut logika pemerataan ditekankan Umar. Ia berkata :

“Baiklah, saat ini aku telah menyiapkan Hujjah buat kamu”. Allah Swt. Berfirman: “Apa saja harta *fai`* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota, maka untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang-Nya bagimu maka tinggalkanlah; Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (59: 7). Tetapi Allah belum puas dengan bagian ini sehingga Ia juga menggabungkan antara Muhajirin dan Anshar dengan Firman-Nya “Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman

(Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan Siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung” (59:9). “demi Allah menurut pendapatku ayat ini ditujukan kepada Kaum Ansar. Tetapi kelihatannya Allah juga belum ridha sehingga menggabungkan generasi yang akan datang sebagai penerima harta fai` tersebut, dengan Firman-Nya “dan orang-orang yang datang sesudah Itu berdoa: “Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan Kedenggian dalam hati kami terhadap orang-orang Yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau Maha penyantun lagi Maha penyayang (59: 10). Ayat Ini berlaku untuk keseluruhan orang yang datang Setelah mereka, juga mempunyai hak. Bagaimana mungkin kita bagi habis semua harta ini dan kita abaikan hak-hak mereka”. Akhirnya semua sepakat membiarkan tanah pada pemiliknya dengan kewajiban membayar kharaj sehingga *jizyah* dan *kharaj* adalah *Fai`* bagi kaum muslimin.<sup>42</sup>

Umar sesungguhnya menerima ketentuan ayat yang mengatur tentang ghanimah, tetapi ia melihat tanah adalah kehidupan bagi petani, jika diambil maka persoalan kemiskinan akan muncul. Sejak saat itu

---

<sup>42</sup> Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, (Kairo: Al-Matba'ah Salafiyah, 1302), 65.

dikenallah pajak dalam sejarah Islam. Inilah kebijakan fiskal pertama dari Umar. Pada masa Usman, beliau kembali membagi-bagi tanah ghanimah hasil taklukannya kepada para penakluknya.<sup>43</sup>

#### 4. Ruang Lingkup Pajak Dalam Islam

Pendapatan Negara (*Mawarid Ad-Daulah*) pada zaman pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW (610-632M) dan Khulafaurrasyidin (632-650M) yang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu: *Ghanimah*, *Fa'i*, dan *Shadaqah* atau Zakat. *Fa'i* dibagi lagi atas 3 macam yaitu *Kharaj*; *'Ushr* dan; *Jizyah* (lihat Abu Ubaid dalam Kitab Al Amwal, Abu Yusuf dalam Kitab Al Kharaj, Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu'atul Fatawa dan Imam Al Mawardi dalam Kitab Al Ahkam Al Shulthaniyah)<sup>44</sup>. Di zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara di Madinah (622-632 M/ 1-10 H), sumber pendapatan negara terpenting dan terbesar adalah *Ghanimah* (harta rampasan perang) yang diperoleh dari kaum kafir, melalui peperangan, yang kemudian harta itu dibagi sesuai dengan perintah Allah SWT pada QS. [8]:1 dan 41. Sumber pendapatan kedua adalah *Fa'i*, yaitu harta rampasan yang diperoleh kaum Muslim dari musuh tanpa terjadinya pertempuran (QS. Al-Hasyr [59]:6). Pendapatan negara ketiga bersumber dari *Kharaj* yaitu sewa tanah yang dipungut dari non Muslim ketika Khaibar ditaklukan, tahun ke-7 H. Pada awalnya seluruh tanah yang ditaklukan pemerintah Islam, dirampas dan dijadikan milik negara.

<sup>43</sup> Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, (Kairo: Al-Matba'ah Salafiyah, 1302), 70.

<sup>44</sup> <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah> diakses 16 Januari 2022

Namun kemudian, khalifah Umar bin Khattab RA berijtihad, tidak lagi menjadikannya milik kaum Muslim, tapi tetap memberikan hak milik pada non Muslim, namun mewajibkan mereka membayar sewa (*Kharaj*) atas tanah yang diolah tersebut. Sumber pendapatan negara keempat adalah *Ushr*, yaitu bea masuk yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara, yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non Muslim adalah 5% dan kepada Muslim sebesar 2,5%. *Ushr* yang dibayar kaum Muslim tetap tergolong sebagai Zakat. Sumber pendapatan negara kelima adalah *Jizyah* (Upeti) atau Pajak kepala adalah Pajak yang dibayarkan oleh orang non Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Mereka tetap wajib membayar *Jizyah*, selagi mereka kafir. Jadi *Jizyah* juga adalah hukuman atas kekafiran mereka. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS.[9]:29. Sumber pendapatan negara keenam adalah Zakat (*Shadaqah*) adalah kewajiban kaum Muslim atas harta tertentu yang mencapai nishab tertentu dan dibayar pada waktu tertentu, sesuai perintah Allah dalam QS [9]:103. Diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun ke-2 Hijriyah, namun efektif pelaksanaan Zakat Mal baru terwujud pada tahun ke-9 H.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup><https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah> diakses 16 Januari 2022

## 5. Hikmah Pajak Dalam Islam

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan Shahabat, Pajak (*Dharibah*) belum ada, karena dari pendapatan *Ghanimah* dan *Fay'i* sudah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran umum negara. Namun setelah setelah ekspansi Islam berkurang, maka *Ghanimah* dan *Fay'i* juga berkurang, bahkan sekarang tidak ada lagi karena kaum Muslim sudah jarang berperang. Akibatnya, pendapatan *Ghanimah* dan *Fay'i* tidak ada lagi, padahal dari kedua sumber inilah dibiayai berbagai kepentingan umum negara, seperti menggaji pegawai/pasukan, mengadakan fasilitas umum (rumah sakit, jalan raya, penerangan, irigasi, dan lain-lain), biaya pendidikan (gaji guru dan gedung sekolah). Karena mencari jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi, banyak negara-negara Muslim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti: minyak bumi, batubara, gas, dan lain-lain. Namun mereka kekurangan modal untuk mengeksploitasinya, baik modal kerja (alat-alat) maupun tenaga ahli (skill). Jika SDA tidak diolah, maka negara-negara Muslim tetap saja menjadi negara miskin. Atas kondisi ini, para ekonom Muslim mengambil langkah baru, berupa pinjaman (utang) luar negeri untuk membiayai proyek-proyek tersebut, dengan konsekuensi membayar utang tersebut dengan Pajak.<sup>46</sup>

Imam (Khalifah) berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika terjadi kondisi kas negara (*Baitul Mal*) kekurangan atau kosong

---

<sup>46</sup> <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah> diakses 16 Januari 2022



(karena tidak ada *Ghanimah* dan *Fay'i* atau Zakat), maka seorang Imam (khalifah) tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan. Jika kebutuhan rakyat itu tidak diadakan, dan dikhawatirkan akan muncul bahaya atau kemudharatan yang lebih besar, maka Khalifah diperbolehkan berutang atau memungut Pajak (*Dharibah*). Jika terjadi kondisi Baitul Mal kekurangan atau kosong (karena tidak ada *Ghanimah* dan *Fay'i* atau Zakat), maka seorang Imam (khalifah) tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu Keamanan, Kesehatan dan Pendidikan, sebagaimana hadits Rasulullah Saw yang artinya "Diriwayatkan dari Salamah bin Abdullah bin Mahdhan Al Khathami, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai hubungan dekat, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:" Barang siapa diantaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah-olah diberikan seluruh dunia ini.". (HR Tirmidzi). Juga hadits Rasulullah SAW yang artinya,"Seorang Imam (Khalifah) adalah adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya, (HR Muslim). Dalam keadaan kekosongan Baitul Mal, seorang Khalifah tetap wajib mengadakan berbagai kebutuhan pokok rakyatnya, untuk mencegah timbulnya kemudharatan, dan mencegah suatu kemudaratan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah *ushul fiqh* yang diartikan "Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya."<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup><https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah> diakses 16 Januari 2022

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Jaya, 2012), 146.
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1994, Cet. Ke-4)
- Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, (Kairo: Al-Matba'ah Salafiyyah, 1302)
- Baltaji, Muhammad, *Manhaj`Umar ibn al-Khattâb fî al-Tasyrî` Dirâsah Mustau`ibah li Fiqh `Umar wa Tanzimatih*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2003)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Iv*, (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah. Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Ibrahim Hosen, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991)
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta, Andi, 2016)
- Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur-an dan Hadist* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007)
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta: Eresco, 1989)
- Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat, 2019)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsito: Bandung, 1995 )
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006)
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1981)

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

## JURNAL

Mitha Pratiwi, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, sanksi Perpajakan dan *Tapping Box* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. E-Jurnal Akutansi, 26(32), 1357. (2019)

Ni Luh Putu Suardani dan Gusti Ayu Purnamawati dan Putu Sukma Kurniawan, “Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan Di Kabupaten Buleleng”. Jurnal S1 Universitas Pendidikan Ganesa, vol:8 no:12 (2017).

Suardani, N. L. P. R., Purnamawati, G. A., & Kurniawan P.S. Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2), 1-11. (2017)

Wijayanti, A, “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis *Online* Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta), (2020)

## WAWANCARA

Indra Yuli Wardana, Kasubid Pajak II, *Interview*, Maret 2022

## WEBSITE

<http://abufawaz.wordpress.com/tag/tahun-baru/>,

<http://www.nusahati.com>,

<https://bpprd.bandarlampung.go.id/v2/struktur/>

<https://bpprd.bandarlampungkota.go.id/v2/tappingbox5/>

<https://radarlampung.co.id/2020/09/14/89-titik-usaha-belum-terpasang-tapping-box-bpprd-target-kelar-bulan-ini/>  
<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah>

